



PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN
HAJI, PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, DAN PERATURAN BADAN PENGELOLA
KEUANGAN HAJI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 1 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji sudah tidak sesuai dengan kebijakan internal Badan Pengelola Keuangan Haji terkait tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji, perlu mengatur kembali tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun

2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji, Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6182);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, DAN PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

Pasal 1

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor:

- a. 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 15);
- b. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1006); dan
- c. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2024

KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

FADLUL IMANSYAH



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>